



P U T U S A N

NO : 47/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

- I. Nama lengkap : AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/tgl.lahir : 34 Tahun / 14 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banjar Sari Rt. 002 Rw. 002 Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT
Tempat lahir : Banjar Mulya
Umur/tgl.lahir : 29 Tahun / 05 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sri Mulyo Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Kernet Mobil
Pendidikan : SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : HERI JUANDA Bin MURSALI
Tempat lahir : Banjar Mulya Kabupaten Lampung Tengah
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 19 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Banjar Mulya Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa I. AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;

Terdakwa II. TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. HERI JUANDA Bin MURSALI ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2013 No. 47/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Februari 2013 No. 47/Pen.Pid./2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN, terdakwa II. TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT dan terdakwa III. HERI JUANDA Bin MURSALI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, terdakwa II **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN** dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, terdakwa II **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN** dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI**, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 ;

Dikembalikan kepada saksi **EDI BAMBANG JOKO LUKMANTOBIN SAELAN** ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-24/GS/01/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, **DEDI (DPO)**, **JONI (DPO)**, **EFRAH (DPO)**, **ADAM (DPO)**, **ANAS (DPO)** dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTOBIN SAELAN dan saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN atau setidak-tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih**, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** dan DEDI (DPO), JONI (DPO), EFRAN (DPO), ADAM (DPO), ANAS (DPO), sedang duduk-duduk di bawah pohon di Simpang Mojo pahit, datang saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi SRI MURDIK Binti TOIRIN dan saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi WIWIK PUSPITA SARI BINTI SAELAN, yang saat itu berhenti tepat didepan para terdakwa dan tetan-temannya duduk ;
- Melihat saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN turun dari sepeda motor dan langsung turun menuju sebuah rumah kosong, kemudian datang ANAS (DPO) yang saat itu turun dari angkot langsung masuk kedalam rumah kosong, yang kemudian diikuti oleh terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT** yang juga diikuti oleh JONI (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI**, guna menemui saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT** berkata “Kenapa kencing dirumah saya” yang dijawab oleh saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN meminta maaf “saya kebetul” lalu JONI (DPO) marah dan mengatakan “ Kenapa kamu kencing dirumah sini ini rumah ada yang punya” dengan mengancam JONO (DPO) meminta uang kepada saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN tidak mempunyai uang yang dimaksud hanya ada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat yang bersamaan datang terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, EFRAN (DPO), DEDI (DPO) saat itu JONI tetap meminta kepada saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN yang saat itu juga meminta agar saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN untuk menambah uang menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena ketakutan saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN berkata bahwa ia akan memanggil kakaknya yakni saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN yang saat itu berada diluar rumah kosong tersebut ;
- Bahwa saat saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN dan saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN serta saksi WIWIK PUSPITA SARI BINTI SAELAN masuk kedalam rumah, saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN berkata kepada para terdakwa seraya berkata “tidak ada uang kalo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seraya mengeluarkan dompet dari kantong celananya begitu pula dengan saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN menunjukkan isi dompetnya, kemudia uang yang berada di dompet saksi BEJO SUPRIYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MILIN sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang yang berada disompet saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh JONI (DPO) dan diserahkan kepada terdakwa II.

TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT kemudian Joni (DPO) tetap meminta agar saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN mencukupinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN maka hand phone yang berada disaku jaket saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN diambil oleh JONI (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** ;

- Bahwa pada saat terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, DEDI (DPO), JONI (DPO), ERFAN (DPO) ADAM (DPO), ANAS (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** mengambil secara paksa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hand Phone Nokia tipe X2 milik saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN tidak mendapat izin dari saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, DEDI (DPO), JONI (DPO), ERFAN (DPO) ADAM (DPO), ANAS (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** tersebut, saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, DEDI (DPO), JONI (DPO), EFRAN (DPO), ADAM (DPO), ANAS (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Simpang Mojopahit Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau norang lain atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** dan DEDI (DPO), JONI (DPO), EFRAN (DPO), ADAM (DPO), ANAS (DPO), sedang duduk-duduk di bawah pohon di Simpang Mojo pahit, datang saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi SRI MURDIK Binti TOIRIN dan saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi WIWIK PUSPITA SARI BINTI SAELAN, yang saat itu berhenti tepat didepan para terdakwa dan tetan-temannya duduk ;
- Melihat saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN turun dari sepeda motor dan langsung turun menuju kesebuah rumah kosong, kemudian datang ANAS (DPO) yang saat itu turun dari angkot langsung masuk kedalam rumah kosong, yang kemudian diikuti oleh terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT** yang juga diikuti oleh JONI (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI**, guna menemui saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT** berkata “Kenapa kencing dirumah saya” yang dijawab oleh saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN meminta maaf “saya kebetul” lalu JONI (DPO) marah dan mengatakan “ Kenapa kamu kencing dirumah sini ini rumah ada yang punya” dengan mengancam JONO (DPO) meminta uang kepada saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun saat itu EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN tidak mempunyai uang yang dimaksud hanya ada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat yang bersamaan datang terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, EFRAN (DPO), DEDI (DPO) saat itu JONI tetap meminta kepada saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN yang saat itu juga meminta agar saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN untuk menambah uang menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena ketakutan saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN berkata bahwa ia akan memanggil kakaknya yakni saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN yang saat itu berada diluar rumah kosong tersebut ;
- Bahwa saat saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN dan saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN serta saksi WIWIK PUSPITA SARI BINTI SAELAN masuk kedalam rumah, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEJO SUPRIYONO BIN MILIN berkata kepada para terdakwa seraya berkata “tidak ada uang kalo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seraya mengeluarkan dompet dari kantong celananya begitu pula dengan saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN menunjukkan isi dompetnya, kemudia uang yang berada di dompet saksi BEJO SUPRIYONO BIN MILIN sebesar RP. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang yang berada disompet saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) diambil oleh JONI (DPO) dan diserahkan kepada terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT** kemudian Joni (DPO) tetap meminta agar saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN mencukupinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN maka hand phone yang berada disaku jaket saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN diambil oleh JONI (DPO) yang diserahkan kepada terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** ;

- Bahwa pada saat terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, DEDI (DPO), JONI (DPO), ERFAN (DPO) ADAM (DPO), ANAS (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** mengambil secara paksa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Hand Phone Nokia tipe X2 milik saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN tidak mendapat izin dari saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN**, terdakwa II. **TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT**, DEDI (DPO), JONI (DPO), ERFAN (DPO) ADAM (DPO), ANAS (DPO) dan terdakwa III. **HERI JUANDA Bin MURSALI** tersebut, saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BIN SAELAN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO BiN SAE LAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil uang saksi sebanyak Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone NOKIA type X2 milik saksi serta uang milik kakak ipar saksi Saudara BEJO diambil dari kantong bajunya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengancam akan membakar motor saksi dan kakak ipar saksi kalau tidak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 500 000,-(lima ratus ribu rupiah) karena saksi telah buang air kecil di rumah kosong tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui siapa nama dari pelakunya dan saksi baru mengetahuinya pada saat para terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi dan waktu itu yang melakukan berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga melakukan perjalanan dari Palembang menuju Natar Lampung Selatan kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu kami beristirahat disimpang Mojopahit Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi hendak buang air kecil di rumah kosong dekat tempat kami istirahat ketika saksi sedang buang air datang lah para terdakwa menanyakan kenapa kamu kencing di rumah itu lalu saksi minta maaf namun para terdakwa memaksa saksi untuk ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena saksi takut dan mereka mengancam akan membakar motor kami lalu para terdakwa merampas uang yang ada didalam dompet saksi dan mengambil HP Nokia milik saksi dari saku baju saksi lalu setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut kakak ipar saya Saudara BEJO dan kakak saksi WIWIK serta ibu saksi ;
- Bahwa karena saksi dibilang para terdakwa buang air di rumah mereka dan saksi harus ganti rugi kalau tidak motor kami akan dibakar ;
- Bahwa sebelum saksi kencing didalam rumah kosong tersebut saksi melihat para terdakwa lagi duduk dibawah pohon sedang berkumpul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak melukai atau memukul kami hanya mengancam akan merusak dan membakar motor kami ;
- Bahwa ada pun peran para terdakwa TAMRIN Als SENIN dia berperan mengaku sebagai pemilik rumah dia dan dia yang meminta ganti rugi sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa HERI berperan dia yang mengambil Handphone saksi dari saku baju saksi dan terdakwa AFRIZAL dia yang menyuruh saksi memberikan uang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 tersebut milik saksi yang dirampas para terdakwa ;
- Bahwa akibat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 serta uang milik saksi tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **WIWIK PUSPITA SARI Binti SAELAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pengambilan barang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa para terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 300 000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone NOKIA type X2 milik adik saksi yang bernama Saudara Bambang serta uang milik suami saksi Saudara BEJO diambil dari kantong bajunya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa mengancam akan membakar motor suami saksi dan adik saksi kalau tidak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) karena adik saksi telah buang air kecil di rumah kosong tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak mengetahui siapa nama dari pelakunya dan saksi baru mengetahuinya pada saat para terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi dan waktu itu yang melakukan berjumlah 6 (enam) orang ;
- Bahwa pada awalnya saksi dan keluarga melakukan perjalanan dari Palembang menuju Natar Lampung Selatan kami menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor lalu kami beristirahat disimpang Mojopahit Kabupaten Lampung Tengah lalu adik saksi hendak buang air kecil di rumah kosong dekat tempat kami istirahat ketika adik saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang air datang lah para terdakwa menanyakan kenapa kamu kencing dirumah itu lalu adik saksi minta maaf namun para terdakwa memaksa adik saksi untuk ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena adik saksi takut dan mereka mengancam akan membakar motor kami lalu para terdakwa merampas uang yang ada didalam dompet adik saksi dan mengambil HP Nokia milik adik saksi dari saku baju adik saksi lalu setelah itu kami melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi terdekat ;

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut kakak ipar saya Saudara BEJO dan adik saksi Bambang serta ibu saksi ;
- Bahwa karena adik saksi dibilang para terdakwa buang air dirumah mereka dan adik saksi harus ganti rugi kalau tidak motor kami akan dibakar ;
- Bahwa sebelum adik saksi kencing didalam rumah kosong tersebut saksi melihat para terdakwa lagi duduk dibawah pohon sedang berkumpul ;
- Bahwa para terdakwa tidak melukai atau memukul kami hanya mengancam akan merusak dan membakar motor kami ;
- Bahwa ada pun peran para terdakwa TAMRIN Als SENIN dia berperan mengaku sebagai pemilik rumah dia dan dia yang meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa HERI berperan dia yang mengambil Hanphone adik saksi dari saku baju adik saksi dan terdakwa AFRIZAL dia yang menyuruh adik saksi memberikan uang ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hendphone Nokia type X2 tersebut milik adik saksi yang dirampas para terdakwa ;
- Bahwa akibat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hendphone Nokia type X2 serta uang milik adik dan suami saksi tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 dan uang kurang lebih sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) milik korban ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Tamrin, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN ;
- Bahwa waktu melakukan tindak pidana bersama teman terdakwa berada diluar yang meminta duit kepada korban adalah terdakwa Tamrin dan terdakwa Heri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada yang mengancam korban atau tidak ;
- Bahwa waktu kami melakukan tindak pidana tersebut kami tidak menggunakan alat bantu apa-apa ;
- Bahwa sebelum kejadian kami hanya nongkrong duduk dibawah pohon terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak merencanakan hanya waktu melihat korban timbul niat jahat tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian apa-apa kerana menunggu Handphone tersebut terjual sedangkan yang sudah mendapatkan bagian uang terdakwa Tamrin dan JONI ;
- Bahwa terdakwa berperan diluar rumah, sedangkan terdakwa HERI ada didalam rumah bersama korban dan mengambil Handphone milik korban, peran JONI mengambil uang milik korban dan terdakwa Tamrin berperan yang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Tamrin, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil handphone dan uang miliknya tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 tersebut adalah milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa Tamrin, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa tidak akan berbuat lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 dan uang kurang lebih sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) milik korban ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Afrizal, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN ;
- Bahwa cara melakukannya yaitu pada waktu itu kami lagi duduk nongkorong dibawah pohon dan melihat korban berhenti lalu buang air di sebuah rumah kosong lalu terdakwa ikutin korban bersama JONI, HERI dan ANAS dan terdakwa menanya kepada korban “mengapa kamu kencing dirumah saya kamu harus ganti rugi”, lalu JONI minta ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), korban mengatakan tidak ada hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu dompet korban diambil oleh JONI dan mendapatkan uang sebanyak RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak cukup JONI meminta Handphone milik korban dan kakak korban ikut masuk menyusul korban dan diminta juga oleh JONI uang kakak korban yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengancam korban atau tidak, waktu itu terdakwa hanya bilang akan terdakwa laporkan ke Polisi ;
- Bahwa waktu kami melakukan tindak pidana tersebut kami tidak menggunakan alat bantu apa-apa ;
- Bahwa sebelum kejadian kami hanya nongkrong duduk dibawah pohon terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak merencanakan hanya waktu melihat korban timbul niat jahat tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian apa-apa kerana menunggu Handphone tersebut terjual dan sebelum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh polisi sedangkan yang sudah mendapatkan bagian uang JONI ;
- Bahwa terdakwa berperan mengaku sebagai pemilik rumah, sedangkan terdakwa HERI ada didalam rumah bersama korban dan mengambil Handphone milik korban, peran JONI mengambil uang milik korban dan terdakwa AFRIZAL menunggu di luar rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Afrizal, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil handphone dan uang miliknya tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 tersebut adalah milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa Afrizal, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa tidak akan berbuat lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa III. HERI JUANDA Bin MURSALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 dan uang kurang lebih sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) milik korban ;
- Bahwa terdakwa melakukannya bersama dengan terdakwa Afrizal, terdakwa Tamrin, JONI dan EFRAN ;
- Bahwa cara melakukannya yaitu pada waktu itu kami lagi duduk nongkorong dibawah pohon dan melihat korban berhenti lalu buang air di sebuah rumah kosong lalu terdakwa ikutin korban bersama JONI, Tamrin dan ANAS dan terdakwa menanya kepada korban “mengapa kamu kencing dirumah saya kamu harus ganti rugi”, lalu JONI minta ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), korban mengatakan tidak ada hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu dompet korban diambil oleh JONI dan mendapatkan uang sebanyak RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak cukup JONI meminta Hendphone milik korban dan kakak korban ikut masuk menyusul korban dan diminta juga oleh JONI uang kakak korban yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengancam korban atau tidak, waktu itu terdakwa hanya bilang akan terdakwa laporkan ke Polisi ;
- Bahwa waktu kami melakukan tindak pidana tersebut kami tidak menggunakan alat bantu apa-apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kami hanya nongkrong duduk dibawah pohon terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak merencanakan hanya waktu melihat korban timbul niat jahat tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian apa-apa kerana menunggu Handphone tersebut terjual dan sebelum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh polisi sedangkan yang sudah mendapatkan bagian uang JONI ;
- Bahwa terdakwa Tamrin berperan mengaku sebagai pemilik rumah, sedangkan terdakwa ada didalam rumah bersama korban dan mengambil Handphone milik korban, peran JONI mengambil uang milik korban dan terdakwa AFRIZAL menungu di luar rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Afrizal, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil handphone dan uang miliknya tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 tersebut adalah milik korban yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa Afrizal, terdakwa Heri, JONI dan EFRAN ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa tidak akan berbuat lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2 ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang dan uang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type X2 dan uang kurang lebih sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) milik korban yang bernama Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukannya bersama dengan JONI dan EFRAN ;
- Bahwa benar cara melakukannya yaitu pada waktu itu para terdakwa bersama Joni dan Efran lagi duduk nongkrong dibawah pohon dan melihat korban berhenti lalu buang air di sebuah rumah kosong lalu para terdakwa ikutin korban bersama Joni dan Efran selanjutnya para terdakwa menanya kepada korban “mengapa kamu kencing dirumah saya kamu harus ganti rugi”, lalu Joni minta ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), korban mengatakan tidak ada hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu dompet korban diambil oleh Joni dan mendapatkan uang sebanyak RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak cukup Joni meminta Handphone milik korban dan kakak korban ikut masuk menyusul korban dan diminta juga oleh Joni uang kakak korban yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban karena buang air dirumah para terdakwa dan korban harus ganti rugi kalau tidak motor korban akan dibakar oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar pada waktu para terdakwa bersama dengan Joni dan Efran melakukan tindak pidana tersebut tidak menggunakan alat bantu apa-apa ;
- Bahwa benar sebelum kejadian para terdakwa bersama dengan Joni dan Efran hanya nongkrong duduk dibawah pohon dan tidak merencanakan hanya waktu melihat korban timbul niat jahat tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Efran belum mendapatkan bagian apa-apa kerana menunggu Handphone tersebut terjual dan sebelum terjual terdakwa sudah ditangkap oleh polisi sedangkan yang sudah mendapatkan bagian uang JONI ;
- Bahwa benar terdakwa Tamrin berperan mengaku sebagai pemilik rumah, sedangkan terdakwa Heri ada didalam rumah bersama korban dan mengambil Handphone milik korban, peran Joni mengambil uang milik korban dan terdakwa Afrizal dan Efran menunggu di luar rumah tersebut ;
- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Joni dan Efran tidak ada ijin sebelumnya dari korban untuk mengambil handphone dan uang miliknya tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia X2 tersebut adalah milik korban yang para terdakwa ambil bersama dengan Joni dan Efran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat para terdakwa bersama dengan Joni dan Efran mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 serta sejumlah uang milik korban tersebut mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar para terdakwa menyesal atas perbuatan yang para terdakwa lakukan dan para terdakwa berjanji tidak akan berbuat lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
- Kedua melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum



perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN, TAMRIN AIS SENIN Bin CIK MAT dan HERI JUANDA Bin MURSALI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Joni dan Efran (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Joni dan Efran (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 dan uang sebesar



Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah melakukannya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Joni dan Efran (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukannya yaitu pada waktu itu para terdakwa bersama Joni dan Efran lagi duduk nongkorong dibawah pohon dan melihat korban berhenti lalu buang air di sebuah rumah kosong lalu para terdakwa ikutin korban bersama Joni dan Efran selanjutnya para terdakwa menanya kepada korban “mengapa kamu kencing dirumah saya kamu harus ganti rugi”, lalu Joni minta ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), korban mengatakan tidak ada hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu dompet korban diambil oleh Joni dan mendapatkan uang sebanyak RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak cukup Joni meminta Hendphone milik korban dan kakak korban ikut masuk menyusul korban dan diminta juga oleh Joni uang kakak korban yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengancam korban karena buang air dirumah para terdakwa dan korban harus ganti rugi kalau tidak motor korban akan dibakar oleh para terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa karena perbuatan para terdakwa tersebut melakukannya melakukan pengancaman terhadap diri korban yaitu akan membakar sepeda motor korban perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah melakukan ancaman Kekerasan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Joni dan Efran (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukannya yaitu pada waktu itu para terdakwa bersama Joni dan Efran lagi duduk nongkorong dibawah pohon dan melihat korban berhenti lalu buang air di sebuah rumah kosong lalu para terdakwa ikutin korban bersama Joni dan Efran selanjutnya para terdakwa menanya kepada korban “mengapa kamu kencing dirumah saya kamu harus ganti rugi”, lalu Joni minta ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), korban mengatakan tidak ada hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu dompet korban diambil oleh Joni dan mendapatkan uang sebanyak RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak cukup Joni meminta Handphone milik korban dan kakak korban ikut masuk menyusul korban dan diminta juga oleh Joni uang kakak korban yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengancam korban karena buang air dirumah para terdakwa dan korban harus ganti rugi kalau tidak motor korban akan dibakar oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa karena perbuatan para terdakwa tersebut dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yaitu mengambil handphone dan uang secara paksa dengan mengancam akan membakar motor korban, dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama dengan Saudara Joni dan Efran (DPO) telah melakukan mengambil barang sesuatu dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2 dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2013 sekira pukul 11.30 WIB Di Simpang Mojopahit Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Edi Bambang Joko Lukmanto dan Bejo Supriyono ;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukannya yaitu pada waktu itu para terdakwa bersama Joni dan Efran lagi duduk nongkorong dibawah pohon dan melihat korban berhenti lalu buang air di sebuah rumah kosong lalu para terdakwa ikutin korban bersama Joni dan Efran selanjutnya para terdakwa menanya kepada korban “mengapa kamu kencing dirumah saya kamu harus ganti rugi”, lalu Joni minta ganti rugi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), korban mengatakan tidak ada hanya ada Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) lalu dompet korban diambil oleh Joni dan mendapatkan uang sebanyak RP. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak cukup Joni meminta Handphone milik korban dan kakak korban ikut masuk menyusul korban dan diminta juga oleh Joni uang kakak korban yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing adalah terdakwa Tamrin berperan mengaku sebagai pemilik rumah, sedangkan terdakwa Heri ada didalam rumah bersama korban dan mengambil Handphone milik korban, peran Joni mengambil uang milik korban dan terdakwa Afrizal dan Efran menungu di luar rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah para terdakwa telah melakukannya bersama dengan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keenam dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 365 (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban Edi Bambang Joko Lukmanto ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA tipe X2 adalah milik korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Edi Bambang Joko Lukmanto Bin Saelan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1.AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN,Terdakwa II. TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT, Terdakwa III. HERI JUANDA Bin MURSALI**,sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa 1. AFRIZAL JUNAIDI Bin MUHAMAD YAMIN,Terdakwa II. TAMRIN Als SENIN Bin CIK MAT, Terdakwa III. HERI JUANDA Bin MURSALI** dengan Pidana **penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe X2;**Di kembalikan kepada saksi EDI BAMBANG JOKO LUKMANTO Bin SAELAN ;**
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **13 Maret 2013** oleh kami **Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** dan **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)